



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 03 Januari 2022

Kepada :

- Yth 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 1 /SE/BKD/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

1	2	3	4
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022


NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
-	-	-	-

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan cuti bersama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja, bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila terdapat hari Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;
3. Kepala Perangkat Daerah diharapkan agar lebih meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan memantau pelaksanaan hari yang diapit oleh hari libur nasional, serta mengatur pemberian cuti secara proporsional sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal;
4. Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar melakukan pengawasan dan penugasan secara efektif bagi Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan hari libur nasional, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;

5. Kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebelum dan/atau setelah melaksanakan hari libur nasional dan yang diapit oleh hari-hari tersebut, maka Pejabat yang berwenang segera mengambil langkah-langkah penindakan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan pelaporan administrasi disiplin Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau;
4. Inspektur Provinsi Riau;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;